



P U T U S A N

Nomor 487/Pid.Sus/2018/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN;
Tempat lahir : Dondang;
Tanggal Lahir : 13 Mei 1996;
Umur : 22 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kabaena Rt. 01 Kel. Dondang Kec. Muara
Jawa Kab. Kutai Kartanegara / Jl. Jalur Rt. 036
Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab.
Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 30 Agustus 2018 Sampai dengan tanggal 28 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. AHMAD HARIADI, S.H., Dkk, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Posbankumadin berdasarkan Penetapan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg tertanggal 7 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 31

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal

132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15,3 gram beserta pembungkusnya kurang lebih 0,6 gram, berat bersih sabu-sabu kurang lebih 14,7 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik permen warna coklat cha-cha;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus Narkoba sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Sim Card 081317470214;
 - 1 (satu) buah HP merk I CHERRY warna pink No. Sim. Card 081317469580;
 - 1 (satu) lembar resi Bank BRI bukti transfer Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-2975-OS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN bersama-sama dengan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi sdr. ATOY (DPO) memesan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, saat itu sdr. ATOY menyanggupi pesanan terdakwa;
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 12.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUHENDRI Alias HENDRI di sebuah bengkel di daerah Dondang, kemudian terdakwa mengajak saksi SUHENDRI Alias HENDRI ke Samarinda untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI berangkat ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-2975-OS, setelah sampai di daerah Palaran Samarinda kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI mampir di sebuah ATM BRI, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM atas nama saksi ANSYAR dimana sebelumnya terdakwa meminjam ATM milik saksi ANSYAR dan saksi ANSYAR tidak mengetahui untuk apa ATM miliknya di pinjam oleh terdakwa, ke Nomor Rekening 778404006037535 An. RIJAL, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ATOY untuk memberitahu bahwa uang pembelian shabu-shabu sudah di transfer, kemudian sdr. ATOY menyuruh terdakwa menuju ke daerah Islamic Center Samarinda;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI sampai di Islamic Center Samarinda, tidak beberapa lama terdakwa dihubungi oleh orang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor Pribadi dan menyuruh terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI menuju ke Jalan Meranti masuk gapura ada bungkus warna coklat, lalu terdakwa bersama dengan saksi SUHENDRI Alias HENDRI menuju ke Jalan Meranti dan melihat ada bungkus bekas permen CHACHA warna coklat di dekat gapura, kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHENDRI Alias HENDRI untuk mengambil bungkus permen CHACHA warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi SUHENDRI Alias HENDRI langsung balik menuju ke Muara Jawa, dalam perjalanan tepatnya di daerah Muara Kembang Kec. Muara Jawa terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI berganti posisi dalam membawa sepeda motor, dimana saksi SUHENDRI Alias HENDRI yang membawa sepeda motor dan terdakwa di bonceng, lalu saksi SUHENDRI Alias HENDRI memberikan bungkus permen CHACHA warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika shabu-shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 16.15 wita dalam perjalanan tepatnya di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sepeda motor yang dikendarai saksi SUHENDRI Alias HENDRI berboncengan dengan terdakwa di berhentikan oleh saksi HADI SUCIPTO, saksi SUBHAN SUNU dan saksi WAHYU EBEN EZER RG

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ketiganya anggota Polsek Muara Jawa) yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung mengamankan terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI, kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI dilakukan penggeledahan, pada saat di geledah, terdakwa ada membuang bungkus permen CHACHA warna coklat dari tangannya yang tidak jauh dari sepeda motor yang terdakwa naiki, dilihat oleh saksi HADI SUCIPTO, saksi SUBHAN SUNU dan saksi WAHYU EBEN EZER RG, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengambil bungkus permen CHACHA warna coklat tersebut dan membukanya, saat itu di temukan didalam bungkus permen CHACHA warna coklat tersebut 1 (satu) poket shabu-shabu, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut miliknya yang dibeli di Samarinda, kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOH. TEGUH Y, SH selaku Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 14,7 (empat belas koma tujuh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.07.18.0147 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN bersama-sama dengan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi sdr. ATOY (DPO) memesan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, saat itu sdr. ATOY menyanggupi pesanan terdakwa;
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 12.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUHENDRI Alias HENDRI di sebuah bengkel di daerah Dondang, kemudian terdakwa mengajak saksi SUHENDRI Alias HENDRI ke Samarinda untuk membeli shabu-shabu, kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI berangkat ke Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-2975-OS, setelah sampai di daerah Palaran Samarinda kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI mampir di sebuah ATM BRI, setelah itu terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama saksi ANSYAR dimana sebelumnya terdakwa meminjam ATM milik saksi ANSYAR dan saksi ANSYAR tidak mengetahui untuk apa ATM miliknya di pinjam oleh terdakwa, ke Nomor Rekening 778404006037535 An. RIJAL, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. ATOY untuk memberitahu bahwa uang pembelian shabu-shabu sudah di transfer, kemudian sdr. ATOY menyuruh terdakwa menuju ke daerah Islamic Center Samarinda;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI sampai di Islamic Center Samarinda, tidak beberapa lama terdakwa dihubungi oleh orang yang terdakwa tidak kenal dengan menggunakan nomor Pribadi dan menyuruh terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI menuju ke Jalan Meranti masuk gapura ada bungkus warna coklat, lalu terdakwa bersama dengan saksi SUHENDRI Alias HENDRI menuju ke Jalan Meranti dan melihat ada bungkus bekas permen CHACHA warna coklat di dekat gapura, kemudian terdakwa menyuruh saksi SUHENDRI Alias HENDRI untuk mengambil bungkus permen CHACHA warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi SUHENDRI Alias HENDRI langsung balik menuju ke Muara Jawa, dalam perjalanan tepatnya di daerah Muara Kembang Kec. Muara Jawa terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI berganti posisi dalam membawa sepeda motor, dimana saksi SUHENDRI Alias HENDRI yang membawa sepeda motor dan terdakwa di bonceng, lalu saksi SUHENDRI Alias HENDRI memberikan bungkus permen CHACHA warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika shabu-shabu tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa masih dihari yang sama sekitar jam 16.15 wita dalam perjalanan tepatnya di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara sepeda motor yang dikendarai saksi SUHENDRI Alias HENDRI berboncengan dengan terdakwa di berhentikan oleh saksi HADI SUCIPTO, saksi SUBHAN SUNU dan saksi WAHYU EBEN EZER RG (ketiganya anggota Polsek Muara Jawa) yang sebelumnya mendapat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, langsung mengamankan terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI, kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI dilakukan penggeledahan, pada saat di geledah, terdakwa ada membuang bungkus permen CHACHA warna coklat dari tangannya yang tidak jauh dari sepeda motor yang terdakwa naiki, dilihat oleh saksi HADI SUCIPTO, saksi SUBHAN SUNU dan saksi WAHYU EBEN EZER RG, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengambil bungkus permen CHACHA warna coklat tersebut dan membukanya, saat itu di temukan didalam bungkus permen CHACHA warna coklat tersebut 1 (satu) poket shabu-shabu, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut miliknya yang dibeli di Samarinda, kemudian terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Jawa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOH. TEGUH Y, SH selaku Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 14,7 (empat belas koma tujuh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.07.18.0147 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL (dalam penuntutan terpisah);
 - Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 16.15 wita bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kel. Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari arah Samarinda, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Jawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 wita ada 3 orang yang saksi curigai menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. pol. KT 2975 OS dan saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkusan coklat lalu saksi menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa, setelah diambil bungkusan tersebut dan diperiksa isinya adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu adalah seberat kurang lebih 15,3 gr (lima belas koma tiga gram);
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu tersebut di pegang oleh terdakwa dan saat distop oleh pihak kepolisian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di buang didekat terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 buah pipet kaca, 1 pak plastik, 1 buah HP merk Nokia warna putih dan 1 lembar resi Bank BRI bukti transfer sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 pak klip plastik pembungkus sabu dan 1 buah HP merk I-CHERRY yang ditemukan dicelana;
 - Bahwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Samarinda dan hasil transfer tersebut adalah bukti penyetoran Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi ABD. SYAHRANI Alias RANI maksud dari membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah guna dijual kembali;
 - Bahwa, dari keterangan terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa, pekerjaan terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL tidak ada berhubungan dengan masalah obat-obatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL (dalam penuntutan terpisah);
 - Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 16.15 wita bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kel. Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari arah Samarinda, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Jawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 wita ada 3

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



orang yang saksi curigai menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. pol. KT 2975 OS dan saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkus coklat lalu saksi menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut;

- Bahwa, setelah diambil bungkus tersebut dan diperiksa isinya adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu adalah seberat kurang lebih 15,3 gr (lima belas koma tiga gram);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu tersebut di pegang oleh terdakwa dan saat distop oleh pihak kepolisian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut di buang didekat terdakwa;
- Bahwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 buah pipet kaca, 1 pak plastik, 1 buah HP merk Nokia warna putih dan 1 lembar resi Bank BRI bukti transfer sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 pak klip plastik pembungkus sabu dan 1 buah HP merk I-CHERRY yang ditemukan dicelana;
- Bahwa, dari hasil interogasi terhadap terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Samarinda dan hasil transfer tersebut adalah bukti penyetoran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL maksud dari membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah guna dijual kembali;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL tidak ada berhubungan dengan masalah obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan yaitu karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa, penangkapan terhadap saksi dan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 16.15 wita bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa, kejadian penangkapan terhadap saksi dan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekita pukul 12.30 wita saksi diajak oleh terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Polisi KT-2975-OS dan dalam perjalanan saksi berhenti di ATM BRI Palaran untuk mentransfer uang setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi langsung menuju ke Islamic Center Samarinda dan ditelpon oleh seseorang, kemudian setelah menerima telepon tersebut terdakwa bersama dengan saksi menuju ke jalan Meranti dan saksi disuruh untuk mengambil bungkus makanan ringan yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ada ditemukan narkoba jenis sabu - sabu;
 - Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut ada diketahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan berat kotor seberat 15,3 gr (lima belas koma tiga) gram;
 - Bahwa, ditengah perjalanan terdakwa dan saksi bergantian berboncengan dan bergantian memegang poketan Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh bungkus permen coklat merk Cha-Cha;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya dari hasil menjual Narkotika milik terdakwa, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- dan mendapatkan upah menggunakan bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa, barang berupa 1 pak klip plastik pembungkus sabu dan 1 buah HP merk I-CHERRY adalah milik terdakwa sedangkan 1 buah pipet kaca, 1 pak plastik, 1 buah HP merk Nokia warna putih dan 1 lembar resi Bank BRI adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saksi membantu terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pekerjaan saksi dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan masalah obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu karena masalah terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 16.15 wita bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kukar;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ATOY di Tenggarong yang awalnya memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan disepakati untuk bertemu. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL untuk menemaninya mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Samarinda dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy dan setelah sampai di daerah Palaran Samarinda terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL mampir ke ATM BRI untuk mentransfer sejumlah uang kepada sdr. ATOY dengan nomor rekening yang telah disepakati selanjutnya setelah selesai mentransfer saksi menghubungi sdr. ATOY memberitahu jika telah mentransfer uang selanjutnya saksi ditelepon oleh sdr. ATOY untuk pergi ke daerah Islamic Samarinda untuk mengambil barang yang dimaksud dan setelah di Islamic Cente terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan nomor yang tidak dikenal untuk menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu ke jalan Meranti. Setelah mendapatkan barang yang dimaksud tersebut saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa langsung pulang menuju Handil Muara Jawa ;
- Bahwa, pada saat mendekati daerah Handil Muara Jawa dimana saat itu posisi terdakwa sedang membonceng saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan ketika telah sampai di Jl. PU Panglima Muara Kembang saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa di stop oleh polisi yang berpakaian preman dan karena saat itu terdakwa merasa panik kemudian narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa pegang terdakwa buang kebawah dekat terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh aparat kepolisian;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa tidak mengetahui sebelumnya berapa berat narkoba yang ada di dalam 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut seberat 15,3 gr (lima belas koma tiga gram);
- Bahwa, maksud saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah guna terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa poket dengan maksud akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa, terdakwa menjual narkoba tersebut dengan cara orang yang memesan kepada saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL kemudian saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL akan menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL guna diberikan kepada yang telah memesan dan biasanya yang membeli adalah sdr. YUNUS dengan poketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut selain narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL konsumsi sendiri hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan saksi saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa gunakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, terakhir terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar 12.00 Wita di dekat Jembatan Dondang sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah menyuruh saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya dan memberi upah sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 buah pipet kaca, 1 pak plastik, 1 buah HP merk Nokia warna putih dan 1 lembar resi Bank BRI bukti transfer sedangkan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 pak klip plastik pembungkus sabu dan 1 buah HP merk I-CHERRY yang ditemukan dicelana;
- Bahwa, terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan masalah obat-obatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15,3 gram beserta pembungkusnya kurang lebih 0,6 gram, berat bersih sabu-sabu kurang lebih 14,7 gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik permen warna coklat cha-cha;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus Narkotika sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Sim Card 081317470214;
- 1 (satu) buah HP merk I CHERRY warna pink No. Sim. Card 081317469580;
- 1 (satu) lembar resi Bank BRI bukti transfer
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-2975-OS;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOH. TEGUH Y, SH selaku Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 14,7 (empat belas koma tujuh) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.07.18.0147 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, adanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 16.15 wita bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari arah Samarinda, berdasarkan informasi tersebut saksi WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG dan saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU bersama dengan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Muara Jawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 wita ada 3 orang yang saksi curigai menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. pol. KT 2975 OS dan saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG dan saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU melihat terdakwa menjatuhkan bungkus coklat lalu saksi WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG dan saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah diambil bungkus tersebut dan diperiksa isinya adalah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut ada diketahui berat dari narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat kotor seberat 15,3 gr (lima belas koma tiga) gram;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, maksud saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah guna terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa poket dengan maksud akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa, terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara orang yang memesan kepada saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL kemudian saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL akan menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL guna diberikan kepada yang telah memesan dan biasanya yang membeli adalah sdr. YUNUS dengan poketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut selain narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL konsumsi sendiri hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan saksi saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa gunakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar 12.00 Wita di dekat Jembatan Dondang sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa menjual dan memiliki Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15,3 gram beserta pembungkusnya kurang lebih 0,6 gram, berat bersih sabu-sabu kurang lebih 14,7 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik permen warna coklat cha-cha, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik pembungkus Narkoba sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Sim Card 081317470214, 1 (satu) buah HP merk I CHERRY warna pink No. Sim. Card 081317469580, 1 (satu) lembar resi Bank BRI bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-2975-OS;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Handil tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOH. TEGUH Y, SH selaku Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhnya 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 14,7 (empat belas koma tujuh) gram;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.07.18.0147 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba,
atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 16.15 wita bertempat di Jalan PU Panglima Rt. 10 Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa Narkoba jenis sabu-sabu dari arah Samarinda, berdasarkan informasi tersebut saksi WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG dan saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU bersama dengan anggota Polsek Muara Jawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 wita ada 3 orang yang saksi curigai menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah No. pol. KT 2975 OS dan saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG dan saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU melihat terdakwa menjatuhkan bungkusan coklat lalu saksi WAHYU EBEN EZER RG Anak Dari TINGGUL RG dan saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah diambil bungkusan tersebut dan diperiksa isinya adalah 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut ada diketahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan berat kotor seberat 15,3 gr (lima belas koma tiga) gram;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, maksud saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah guna terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah-pecah menjadi beberapa poket dengan maksud akan terdakwa

jual kembali;

- Bahwa, terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara orang yang memesan kepada saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL kemudian saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL akan menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL guna diberikan kepada yang telah memesan dan biasanya yang membeli adalah sdr. YUNUS dengan poketan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut selain narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL konsumsi sendiri hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut akan saksi saksi SUHENDRI Alias HENDRI Bin ABAS BASRUL dan terdakwa gunakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, terakhir terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar 12.00 Wita di dekat Jembatan Dondang sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa menjual dan memiliki Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15, 3 gram beserta pembungkusnya kurang lebih 0,6 gram, berat bersih sabu-sabu kurang lebih 14,7 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik permen warna coklat cha-cha, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik pembungkus Narkotika sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Sim Card 081317470214, 1 (satu) buah HP merk I CHERRY warna pink No. Sim. Card 081317469580, 1 (satu) lembar resi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI bukti transfer dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy

warna merah hitam KT-2975-OS;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC

Handil tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOH.

TEGUH Y, SH selaku Pengelola UPC, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang yang diduga shabu-shabu sebanyak 1

(satu) poket dengan rincian berat kotor seluruhan 15,3 (lima belas koma tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 14,7 (empat belas koma tujuh)

gram;

- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.07.18.0147

tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si,

Apt dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna mengandung

Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa

terdakwa benar telah melakukan Permufakatan jahat melakukan tindak

pidana, tanpa hak membeli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram

sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Jo

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan

jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak membeli Narkotika Golongan I

beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka

dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan

alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15, 3 gram beserta pembungkusnya kurang lebih 0,6 gram, berat bersih sabu-sabu kurang lebih 14,7 gram, 1 (satu) buah bungkus plastik permen warna coklat cha-cha, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pak plastik pembungkus Narkotika sabu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Sim Card 081317470214, 1 (satu) buah HP merk I CHERRY warna pink No. Sim. Card 081317469580, 1 (satu) lembar resi Bank BRI bukti transfer yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-2975-OS yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. SYAHRANI Alias RANI Bin SAM'UN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 15, 3 gram beserta pembungkusnya kurang lebih 0,6 gram, berat bersih sabu-sabu kurang lebih 14,7 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik permen warna coklat cha-cha;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus Narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih No. Sim Card 081317470214;
 - 1 (satu) buah HP merk I CHERRY warna pink No. Sim. Card 081317469580;
 - 1 (satu) lembar resi Bank BRI bukti transfer Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam KT-2975-OS;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta hadir oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30